



## **WALI KOTA BEKASI**

**INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI**  
**NOMOR : 050/1124 /BAPPELITBANGDA**

### **TENTANG** **PENGUNAAN APLIKASI DALAM PENGUSULAN KEGIATAN BERSUMBER** **DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA**

#### **WALI KOTA BEKASI,**

Menimbang

- :
- a. bahwa memperhatikan Dokumen Perubahan (Addendum) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor: 25 Tahun 2016 dan Nomor: 444 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi;
  - b. bahwa guna optimalisasi pemanfaatan perencanaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta aplikasi Pengusulan Kegiatan Bersumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Pemerintah Kota Bekasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dikeluarkan Instruksi Wali Kota tentang Penggunaan Aplikasi Pengusulan Kegiatan Bersumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta;

Mengingat

- :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Presiden No.5 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Peremajaan Permukiman Kumuh Diatas Tanah Negara dan Peraturan Perundangan Terkait Lainnya;
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 97 Seri E);



10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1.A Seri E);

Kepada : Kepala Perangkat Daerah yang terlibat dalam proses Pengusulan Kegiatan Bersumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
8. Kepala Bagian Pembangunan Setda kota Bekasi.

**MENGINSTRUKSIKAN:**

Untuk KESATU : Perangkat Daerah yang disebut dalam instruksi ini untuk menggunakan Aplikasi Pengusulan Kegiatan Bersumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta, secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, aman, transparan dan akuntabel.

KEDUA : Aplikasi dimaksud diktum KESATU adalah SiBandek.

KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi melaksanakan:

- a. Koordinasi dan verifikasi usulan kegiatan yang bersumber dana bantuan keuangan Provinsi DKI Jakarta di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

KEEMPAT : Untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkannya kepada Wali Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal

 **WALI KOTA BEKASI,**

  
**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;  
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;  
3. Inspektur Kota Bekasi.